



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS KESEHATAN ELEKTROMEDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu ditindaklanjuti dengan uraian tugas pejabat struktural pada unit pelaksana teknis kesehatan;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan dimaksud huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Elektromedik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS KESEHATAN ELEKTROMEDIK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Dinas Kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis disingkat dengan UPT Elektromedik Kabupaten Kutai Kartanegara adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas alat kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.
8. Kepala UPT adalah Pejabat yang memimpin UPT pada Dinas Elektromedik Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Elektromedik Daerah selanjutnya disingkat subbag Tata Usaha UPT Dinas Kesehatan Elektromedik adalah Pejabat yang memimpin Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Dinas Kesehatan Elektromedik.
10. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara Tegas tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan.
11. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) UPT Dinas Kesehatan Elektromedik merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) UPT Dinas Kesehatan Elektromedik dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) UPT Dinas Kesehatan Elektromedik dalam melaksanakan tugas berkoordinasi secara teknis dengan Kepala Bidang yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua T u g a s

Pasal 3

UPT Dinas Kesehatan Elektromedik merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang Kesehatan Elektromedik yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga F u n g s i

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT Dinas Kesehatan Elektromedik mempunyai fungsi :

- a. mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang erat hubungannya dalam menunjang kelancaran tugas UPT Dinas Kesehatan Elektromedik.

- b. menyusun rencana kerja dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, pengendalian, pemantauan dan pengkoordinasian pengembangan kapasitas kegiatan operasional UPT Dinas Kesehatan Elektromedik sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam wilayah kerjanya.

Bagian Keempat Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Elektromedik terdiri dari :
 - a. Kepala UPT Dinas Kesehatan Elektromedik;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Dinas Kesehatan Elektromedik, sebagaimana terlampir menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala Unit Pelaksana Teknis Elektromedik

Pasal 6

Kepala Unit UPT Dinas Kesehatan Elektromedik melaksanakan tugas meliputi :

- a. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam pemeliharaan, perbaikan, pengujian, kalibrasi alat kesehatan dan jaringannya di Puskesmas;
- c. merumuskan rencana kerja dan anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan kegiatan urusan umum, ketatausahaan, kepegawaian dan urusan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang pemeliharaan, perbaikan, pengujian, kalibrasi alat kesehatan dan jaringannya di Puskesmas dan unit pelayanan kesehatan lainnya;

- f. melaksanakan pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas alat kesehatan di Puskesmas dan unit pelayanan kesehatan lainnya;
- g. mengkonsultasikan rencana pemeliharaan, perbaikan, pengujian, kalibrasi alat kesehatan dan jaringannya di Puskesmas dan unit pelayanan kesehatan lainnya;
- h. membagi tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan strategik dan operasional teknis dengan instansi terkait di wilayah UPT Dinas Kesehatan Elektromedik;
- j. menjalin jejaring kerja dan kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Swasta, dan Instansi teknis terkait dalam menunjang pelaksanaan pemeliharaan, perbaikan, pengujian, kalibrasi alat kesehatan dan jaringannya;
- k. melakukan perbaikan alat kesehatan dan jaringannya di unit pelayanan kesehatan;
- l. merencanakan jadwal pemeliharaan alat kesehatan dan jaringannya secara berkala di Puskesmas dan unit pelayanan kesehatan lainnya;
- m. melakukan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan dan jaringannya di Puskesmas dan unit pelayanan kesehatan lainnya;
- n. melakukan pengendalian mutu, pengembangan teknologi, pengamanan fasilitas alat kesehatan dan jaringannya di Puskesmas dan unit pelayanan kesehatan lainnya;
- o. melaksanakan bimbingan teknis dibidang pengamanan fasilitas kesehatan dan jaringannya pada staf di Puskesmas dan unit pelayanan kesehatan lainnya;
- p. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok dibidang pelayanan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan dan pembinaan operator alat kesehatan;
- q. melaporkan Pengelolaan Keuangan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Dinas Kesehatan;
- r. mengevaluasi hasil pemeliharaan, perbaikan, pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, alat kesehatan dan jaringannya di Puskesmas dan unit pelayanan kesehatan lainnya;
- s. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok; dan
- t. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Kepala Unit Pelaksana Teknis Elektromedik
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas meliputi :

- a. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun program kerja dan anggaran tahunan;
- c. mengusulkan dan melaporkan barang inventarisasi dan penghapusan barang perlengkapan elektromedik kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Kesehatan;
- d. mengkonsultasikan seluruh kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada Kepala UPT Dinas Kesehatan Elektromedik;
- e. menyusun jadwal rencana pemeliharaan, perbaikan, pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, alat kesehatan dan jaringannya di Puskesmas dan unit pelayanan kesehatan lainnya;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Unit UPT Dinas Kesehatan Elektromedik tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Tata Usaha serta mencari alternatif pemecahannya;
- h. membagi tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
- i. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi, layanan administrasi;
- j. menyusun daftar rencana kebutuhan pengadaan barang elektromedik;
- k. menyusun laporan rekapitulasi daftar hadir bulanan pegawai untuk disampaikan secara berkala ke Kepala Dinas Kesehatan;
- l. menyampaikan data PNS yang mempunyai keahlian elektromedik dan telah mengikuti Diklat Penjenjangan Struktural dan diklat teknis/fungsional kepada Dinas Kesehatan;
- m. mengkoordinir urusan kerumah tanggaan UPT Dinas Kesehatan Elektromedik meliputi ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan kantor;

- n. menyiapkan bahan untuk pengambilan kebijakan dalam hal penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan; dan
- o. melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilannya sesuai prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit UPT Dinas Kesehatan Elektromedik dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT yang ditunjuk oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Tenaga Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit UPT Dinas Kesehatan Elektromedik dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Dinas Kesehatan Elektromedik.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B A B VI
KETENTUAN P E N U T U P

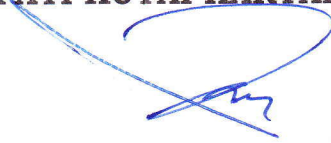
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 18 Januari 2012

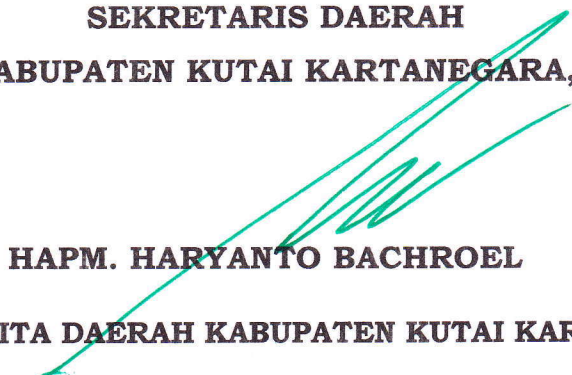
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 19 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

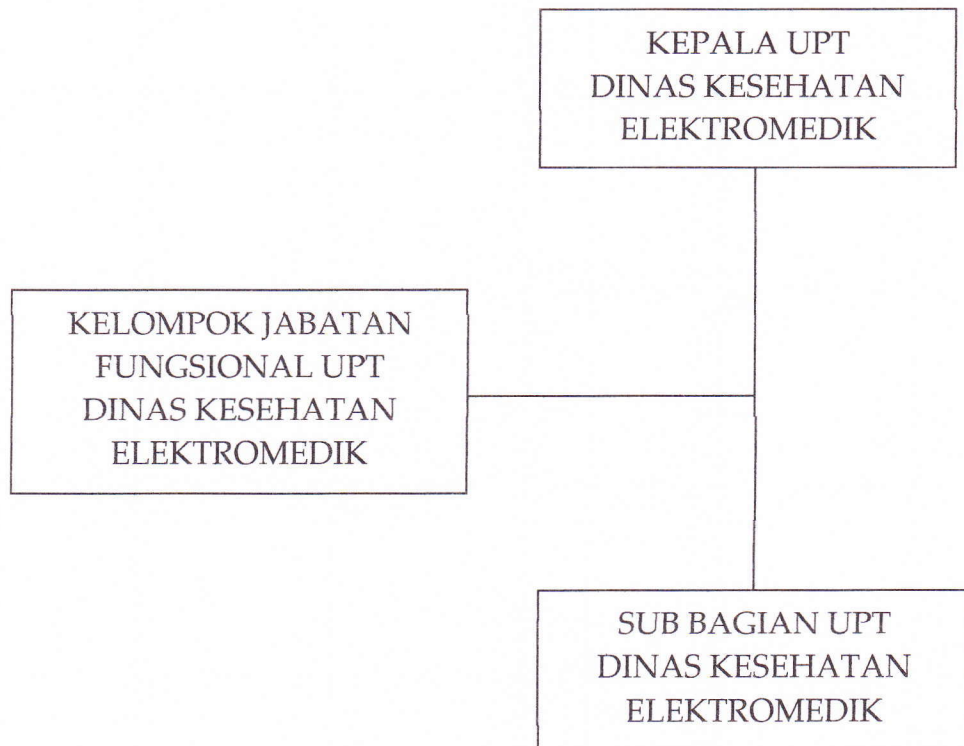


HAPM. HARYANTO BACHROEL

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012 NOMOR 11

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL UNIT
PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS KESEHATAN
ELEKTROMEDIK**

**STRUKTUR UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT)
DINAS KESEHATAN ELEKTROMEDIK**



BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI